

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN
DILAUT BERDASARKAN UU NOMOR 45 TAHUN
2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU
NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG
PERIKANAN¹
Oleh: Idrus Afandi²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang Pencurian Ikan dilaut (*Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices*) Indonesia dan bagaimana dampak hukum penenggelaman kapal yang melakukan Pencurian Ikan dilaut (*Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices*) Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berlakukannya Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Indonesia dapat membakar dan/atau menenggelamkan kapal perikanan yang berbendera asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia tanpa harus menunggu proses peradilan ataupun putusan dari hakim. Kapal asing dapat dibakar dan/atau ditenggelamkan hanya berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan tindak pidana dan setelah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri. 2. Tindakan Penenggelaman Kapal yang melakukan kegiatan pencurian ikan di Indonesia merupakan tindakan khusus berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kata kunci: Kajian hokum, Pencurian, Ikan di Laut,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu Reformasi dibidang Hukum dan perundangan yang dilakukan Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Negara Indonesia memandang Undang-undang ini sangat strategis mengingat luas perairan kita yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi mencakup perairan

kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian kita semua, utamanya menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan dan upaya pihak asing. Keberadaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan langkah positif dan menjadi landasan aturan bagi Aparat Penegak Hukum dan Hakim Perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *Illegal Fishing*, yang dampaknya sangat merugikan negara bahkan telah disinyalir dapat merusak perekonomian bangsa. Lebih jauh lagi kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia menyebabkan kerugian negara rata-rata mencapai 4 sampai dengan 5 milyar (USD/tahun) karena setiap tahunnya sekitar 3.180 kapal nelayan asing beroperasi secara illegal di perairan Indonesia³ atau *Illegal fishing* dikenal dengan Praktek *illegal, unregulated, unreported fishing (IUU FishingPractices)*, tidak hanya terjadi diIndonesia saja, beberapa negara kawasan Asia Pasifik mengakui bahwa *IUU Fishing* menjadi musuh yang harus diberantas demi usaha perikanan berkelanjutan. Data-data kapal yang ditangkap oleh kapal perang, kesalahan mereka sangat bervariasi antara lain transfer tanpa ijin (*transshipment*), dokumen palsu, menangkap ikan dengan jaring terlarang, menggunakan bahan peledak, ABK tidak disijil dan pelanggaran kemudahan khusus keimigrasian serta tenaga kerja asing yang tidak memiliki ijin kerja. Selain itu, beberapa permasalahan mendasar dalam *illegal fishing* antara lain ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum, birokrasi perijinan yang semrawut. Ketidakpastian hukum dicirikan oleh beberapa hal seperti pemahaman yang berbeda terhadap aturan yang ada, inkonsistensi dalam penerapan, diskriminasi dalam pelaksanaan hukuman bagi kapal-kapal asing yang melanggar, persekongkolan antara pengusaha lokal, pengusaha asing dan pihak peradilan. Peradilan terhadap pelanggarpun lambat, berlarut-larut dan korup. Dalam UU Nomor 9 tahun 1985 maupun UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sangat jelas bahwa *illegal fishing* diganjar pidana penjara dan denda sepadan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Johny Lembong, SH, MH; Mien Sopotan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711322

³ Data Direktorat Jenderal Pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015

pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana penjara dan denda tidak diterapkan semestinya. Ketidakjelasan lainnya adalah ganjaran/sanksi terhadap birokrasi perijinan dan pengawas serta aparat penegak hukum di laut yang dengan sengaja melakukan pungutan di luar ketentuan atau meloloskan pelanggar dengan kongkalikong.

Sering terjadinya praktik illegal fishing sangat merugikan Indonesia, baik di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial. Data Badan Pangan Dunia atau FAO (*Food and Agriculture Organization*) mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing mencapai Rp. 30 triliun. Jumlah kerugian tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit, selain itu praktik illegal fishing juga berdampak pada menurunnya stok sumber daya ikan dan hilangnya kesempatan sosial dan ekonomi para nelayan yang beroperasi secara legal, serta dapat mengakibatkan menurunnya ketahanan pangan. Bahkan akibat praktik illegal fishing proporsi konsumsi rakyat Indonesia terhadap protein hewani yang berasal dari ikan hanya sebesar 54%. Ini merupakan masalah yang besar dan sangat merugikan Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan tindakan yang tepat dalam menangani masalah tersebut.

Permasalahan yang banyak muncul dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan yakni praktik pencurian ikan atau IUU (*Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices*) oleh nelayan menggunakan armada kapal ikan asing dan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut adalah yang paling banyak merugikan negara. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah beberapa kali mengeksekusi kapal-kapal nelayan asing yang tertangkap dengan cara dibom dan ditenggelamkan, dimana aktivitas ini sangat diapresiasi oleh nelayan Indonesia, namun sangat diprotes oleh negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang Pencurian Ikan dilaut (*Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices*) Indonesia

2. Bagaimana dampak hukum penenggelaman kapal yang melakukan Pencurian Ikan dilaut (*Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices*) Indonesia

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum kepustakaan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan bahan-bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur hukum dan karya-karya ilmiah hukum serta bahan-bahan hukum tersier yang terdiri dari; kamus-kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penenggelaman Kapal dalam Hukum Positif Indonesia

Penerapan hukum pidana dalam bidang perikanan, kita mengacu pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, yang salah satunya adalah kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 11 Desember 1982 UNCLOS 1982 yang diratifikasi kedalam UU Nomor 17 Tahun 1985, menetapkan asas-asas dasar untuk penataan kelautan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa UNCLOS 1982 ini merupakan suatu perjanjian Internasional sebagai hasil dari negosiasi antar lebih dari seratus negara, yang mengatur materi yang begitu luas dan kompleks. Secara rinci UNCLOS 1982 menetapkan hak dan kewajiban, kedaulatan, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi negara-negara dalam pemanfaatan dan pengelolaan laut.

Dengan UU No. 17 Tahun 1985 ini berarti Indonesia telah menundukkan diri pada konvensi ini, sehingga segala kebijakan Indonesia di bidang kelautan harus sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut.⁴ Salah satu bagian dari konvensi ini adalah mengenai ZEE yang diatur pada bagian ke 5, Pasal 55 sampai 75 dimana salah satu hak negara pantai pada ZEE⁵(Anwar, 1988:1-2) adalah hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan sumber kekayaan alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Sehubungan dengan berlakunya perdagangan bebas ASEAN (*Asean Economic Community*), diprediksikan akan menimbulkan dampak negatif yaitu :

1. Ketahanan Sumber Daya Laut,
2. Kehormatan bangsa Indonesia.

Dalam upaya pencegahan kasus pencurian ikan atau hal tindakan lain oleh kapal asing, maka pemerintah menerapkan penenggelaman kapal dengan merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dan diratifikasi kedalam Undang-undang nomor 17 tahun 1985, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional.⁶ Hukum Internasional tersebut telah mengesahkan tindakan Indonesia dalam melakukan penenggelaman kapal asing yang melanggar peraturan dinegara lintasannya salah satunya di Indonesia adalah sangat terbuka untuk dilakukan, Karena pada dasarnya melintasi teritori tanpa izin dan melakukan tindak pidana didalamnya sangatlah mengancam kedaulatan negara dan wilayah; karena hal tersebut telah melanggar yurisdiksi universal. Sebagaimana diketahui, prinsip dasar penegakan hukum internasional adalah mendahulukan yurisdiksi nasional. Hal ini bisa dilakukan oleh negara Indonesia, karena indonesia memiliki willingness untuk menegakkan hukum pada kasus tersebut. Karena pada dasarnya, ketika hukum internasional telah dilanggar pada kasus

⁴ Agoes, Ety R, Konvensi Hukum Laut 1982, *Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Bandung, Abardin, 1991, hal. 1

⁵ Chairul, Anwar, Horizon, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Jakarta, Djambatan, 1988, hal 1-2

⁶ Pasal 19 Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut International atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982

pidana, maka negara berhak mengajukan persidangan pada Mahkamah Pidana Internasional dengan catatan negara tersebut *unable* dan *unwilling*.⁷ Sama halnya seperti penerapan sanksi pada tindak pidana lain pada umumnya, penerapan sanksi pada tindak pidana di bidang perikanan adalah berupa pidana penjara dan/atau denda. Selain itu, memang benar bahwa salah satu penerapan hukum pidana dalam bidang perikanan juga berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Adapun pasal soal penenggelaman kapal asing dapat kita temukan dalam UU Perikanan yang berbunyi:⁸

- 1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- 2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
- 3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- 4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) menyatakan “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal ini memberikan penyidik atau pengawas perikanan Indonesia memiliki hak untuk

⁷ Agoes, Ety R, *Op-cit*, hal. 15

⁸ Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

melakukan tindakan khusus seperti penenggelaman kapal asing dengan bukti permulaan yang cukup, dimana sesuai dengan penjelasan pasal ini; yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti dugaan adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing tersebut, contohnya adalah tindak pidana pencurian ikan yaitu menangkap atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia.

Setelah melihat pasal diatas tentu saja proses penenggelaman kapal tidaklah main asal dibom saja, namun dengan proses pengecekan surat-surat kapal dan pembuktian lainnya seperti yang telah disebutkan di pasal tersebut yaitu membutuhkan bukti permulaan yang cukup. Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui UU No. 17 tahun 1985 sudah meratifikasi UNCLOS yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea*, yang diartikan sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut yang merupakan hukum internasional tentang kelautan. Hal ini membuat pada Pasal 102 dalam UU Perikanan mengikuti aturan yang ditentukan dalam UNCLOS Article 73 (3) yang mengatur bahwa hukuman yang diberikan untuk tindak pidana perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh berupa pengurangan, kecuali adanya kesepakatan dari kedua belah pihak negara. Hal ini membuat Pasal 69 ayat 4 yang berisi ancaman pidana paling lama 6 tahun kepada tindak pidana perikanan oleh negara asing menjadi tidak berlaku jika tidak ada kesepakatan dari kedua negara, hukuman yang mereka dapatkan hanya berupa denda paling banyak 20 miliar rupiah dan dideportasi ke negara asal.

Setidaknya dari aspek hukum tindakan tegas penenggelaman kapal dengan cara pengeboman tidaklah bertentangan dengan UNCLOS dikarenakan subyek yang dilindungi oleh Article 73 (3) adalah manusianya bukan kapalnya, dimana manusianya dapat diberi denda atau deportasi tanpa diberikan pidana kurungan sedangkan kapalnya dapat disita atau bahkan ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu.⁹

Dengan demikian, penenggelaman kapal perikanan berbendera asing merupakan tindakan khusus yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan dalam menjalankan fungsinya sekaligus sebagai penegak hukum di bidang perikanan. Yang dimaksud dengan kapal pengawas perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan¹⁰.

Namun, hal penting yang perlu diperhatikan terkait penenggelaman kapal asing ini adalah penenggelaman itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.¹¹ Penenggelaman kapal asing dibenarkan oleh undang-undang, asal sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

B. Dampak Penenggelaman Kapal terhadap Penegakan Hukum dibidang Perikanan

⁹ Clay Vulcano Dharanindra, <http://pssat.ugm.ac.id/2016/03/24/mempertanyakan-tindakan-penenggelaman-kapal-asing/diakses-13/11/2016>

¹⁰ lihat Penjelasan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

¹¹ Penjelasan Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* ini memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi Indonesia, yaitu :

1. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya bom nelayan asing. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan keuntungan bagi nelayan lokal Indonesia. Dengan kebijakan ini, kapal nelayan asing yang akan melakukan pencurian di laut Indonesia akan berpikir dua kali untuk melakukan pencurian.
2. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu, pemerintah Indonesia harus memberikan sanksi serta memulangkan nelayan-nelayan asing ke negara mereka masing-masing. Pemerintah juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memulangkan para nelayan asing. Dampak negatif yang ditimbulkan juga dapat berupa polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal nelayan asing yang dapat mencemari udara.¹²

Optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satunya karena maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia merupakan momentum yang tepat untuk menegakkan hukum nasional di wilayah NKRI.

Upaya penegakan hukum di perairan dan laut Indonesia ini diharapkan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga akan membuat efek jera bagi nelayan asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia. Karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan perlengkapannya yang berharga mahal tersebut ditenggelamkan, pencuri akan berpikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Persoalan illegal fishing oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya

sumberdaya perikanan belaka, melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip, untuk itu penegakan hukum dan kedaulatan kita harus benar-benar ditegakkan. Upaya tindakan tegas berupa penenggelaman kapal ini dalam diplomasi internasional juga dirasakan sangat efektif, satu tindakan konkrit dan tegas jauh lebih penting dan efektif daripada seribu ancaman.

Kecaman yang muncul adalah kekuatiran bahwa tindakan penenggelaman ini akan menimbulkan gejolak, reaksi keras dari negara-negara warga sang nelayan. Ketakutan bahwa negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan akan mengambil tindakan balasan. Bahkan menghubungkan dengan pelanggaran HAM, pelanggaran hukum, dan tindakan tidak manusiawi. Hal ini menuntut adanya penyampaian dengan diplomasi persuasif ke asal negara para pencuri bahwa, Para awak kapal asing pencuri ikan yang akan ditenggelamkan itu diselamatkan, agar kelak tidak mengganggu hubungan diplomasi. Hal ini menunjukkan bobot diplomasi luar negeri Indonesia harus dibenahi, setidaknya memastikan agar aksi penenggelaman kapal ikan asing tak disalah-artikan sebagai aksi premanisme. Namun, semata-mata melindungi kepentingan nelayan dan menjamin keberlanjutan pengelolaan ikan di dunia.

Selain itu mensosialisasikan dasar hukum bagi penenggelaman kapal secara jelas melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Indonesia dan beberapa atase di negara-negara yang nelayannya sering kedatangan melakukan tindakan Penangkapan ikan secara ilegal, bertentangan dengan hukum, dan tidak dilaporkan atau tidak mendapatkan persetujuan/ijin dari negara Indonesia (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Practices*).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berlakukannya Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Indonesia dapat membakar dan/atau menenggelamkan kapal perikanan yang berbendera asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia tanpa harus menunggu proses peradilan ataupun putusan dari hakim. Kapal asing dapat

¹² www.kskbiogama.wg.ugm.ac.id, *Ibid*

dibakar dan/atau ditenggelamkan hanya berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan tindak pidana dan setelah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri.

2. Tindakan Penenggelaman Kapal yang melakukan kegiatan pencurian ikan di Indonesia merupakan tindakan khusus berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

B. SARAN

1. Perlu dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang lebih sistematis bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum dibidang *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Practices (IUU Fishing)*
2. Penerapan upaya hukum Penenggelaman Kapal asing yang melakukan pencurian ikan di Indonesia harus dilakukan secara simultan dan signifikan, demi memberikan efek jera bagi para pelaku dan mensejahterakan rakyat Indonesia dengan kekayaan laut yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (cetakan ke-2), 2002, PT. Gunung Agung, Jakarta
- Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, 2010, Nuansa Aulia, Bandung
- Friedmann Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, 2009, Nusa Media, Bandung
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, 2012, Sinar Grafika, Jakarta
- Gatot Supramono Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana dibidang Perikanan*, 2011, Rineka Cipta, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, strategi, dan Peluang*, 2004, Erlangga, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, 1994, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 1984, Penerbit Alumni, Bandung
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Poerwadarminta W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, 1983, Sinar Baru: Bandung
- Soerjono Soekanto, *beberapa catatan tentang Psikologi Forensik*, 1987, Ind-Hill, Jakarta,
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, 2002, Esam dan Huma, Jakarta
- Sondang P.Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan perilaku Administrasi*, 1992, PT. Gunung Agung, Jakarta
- Sondang P. Siagian, *Manajemen Abad 21*, 2000, Bumi Aksara, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, *Bab bab Tentang Penemuan Hukum*, 1993, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta
- Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta
- Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, , 2007, Balai Pustaka, Jakarta
- Peraturan Perundang undangan :**
- Undang Undng Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang **Perikanan**
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang **Perairan Indonesia**
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang **Wilayah Negara**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang **Pelayaran**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**
- Bahan Hukum Lainnya :**

Data Direktorat Jenderal Pengawasan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Tahun 2015

Kementerian Lingkungan Hidup, **Tanya
jawab Amdal**, 2004, Jakarta

Berita online, *Illegal Fishing Kejahatan
Transnasional yang Dilupakan*, dapat
diakses di [http:// news.detik.com/read/](http://news.detik.com/read/)
diakses 12/10/2016

Clay Vulcano Dharanindra,
www.pssat.ugm.ac.id, **mempertanyakan-
tindakan-penenggelaman-kapal-
asing**/diakses 13/11/2016

www.kskbiogama.wg.ugm.ac.id. **sahabatnel
ayankebijakantentangpenenggelamankap
al-asing-ilegal-sebagai-bentuk-sikap-anti-
illegal-fishing-di-indonesia**, diakses
9/11/2016

Ray Pratama Siadari.blogspot.co.id/2015,
Teori Penegakan Hukum, diakses 14
November 2016